



PUTUSAN

Nomor 904 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TITI SUMARNI pgl. TITI;**
Tempat Lahir : Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 13 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Muaro Pasir, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titi Sumarni Panggilan Titi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap saksi korban Silvira Panggilan Silvi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Slk., tanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Titi Sumarni Pgl. Titi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 90/PID/2018/PT PDG., tanggal 25 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 28 Mei 2018 Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Slk., dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Titi Sumarni Pgl. Titi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 31 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara selama 3 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta relevan secara

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 6 dari 5 hal. Putusan Nomor. 904 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)